


 <p style="text-align: center;">Kementerian PPN/Bappenas</p>	Nomor SOP	10/SOP/B.03/2024
	Tanggal Pembuatan	19/07/2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	19/07/2024
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Biro Hukum</p>  <p style="text-align: center;">Ari Prasetyo, SH, MA, MPA. NIP. 198502072009121010</p>
Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas		
Biro Hukum	Judul SOP	Pemberian Pendapat Hukum
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan terkait penanganan permasalahan hukum 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
-	Komputer dan jaringan internet	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP tidak dijalankan maka fasilitasi pemberian pendapat hukum tidak dapat dijalankan 		

Prosedur Pemberian Pendapat Hukum

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Hukum	Koordinator Bantuan Hukum	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Biro Hukum akan menerima Nota Dinas permohonan permintaan pendapat hukum dan mendisposisikan kepada Koordinator untuk memproses lebih lanjut					1. Nota Dinas 2. Dokumen dan Informasi terkait subjek permintaan pendapat hukum	1 Hari	Disposisi	
2	Memerintahkan Sub Koordinator untuk mencari data dan informasi terkait					Disposisi	1 Jam		
3	Sub Koordinator akan menerima disposisi dan melakukan pencarian data dan informasi atas subjek permintaan pendapat hukum yang disampaikan kemudian menugaskan kepada staff untuk melakukan pencarian data dan informasi tambahan atas permohonan pendapat hukum					Disposisi	1 Jam	Data dan informasi atas subjek permintaan pendapat hukum dan disposisi	
4	Staff akan menerima tugas untuk melakukan pencarian data dan informasi tambahan atas permohonan pendapat hukum. Kemudian akan mengirimkan hasil draft nota dinas berisi pendapat hukum kepada Sub Koordinator					Data dan informasi atas subjek permintaan pendapat hukum dan disposisi	2 Hari	Konsep telaah hukum berisi pendapat hukum serta draf Nota Dinas	
5	Memeriksa konsep Nota Dinas dan menelaah draf Nota Dinas berisi pendapat hukum kemudian menyampaikannya kepada Koordinator					Konsep telaah hukum berisi pendapat hukum serta draf Nota Dinas	3 Jam	Konsep telaah hukum berisi pendapat hukum serta draf Nota Dinas	
6	Memeriksa konsep Nota Dinas dan menelaah draf Nota Dinas berisi pendapat hukum kemudian menyampaikannya kepada Kepala Biro Hukum					Konsep telaah hukum berisi pendapat hukum serta draf Nota Dinas	3 Jam	Konsep telaah hukum berisi pendapat hukum serta draf Nota Dinas	
7	Kepala Biro Hukum akan menerima dan mengevaluasi draf Nota Dinas: -Apabila draf Nota Dinas sudah tidak terdapat revisi maka selanjutnya akan ditandatangani kemudian didisposisikan kepada staf untuk dikirim kepada unit kerja pemohon -Apabila draf Nota Dinas masih terdapat revisi maka selanjutnya akan dikirim kepada Koordinator untuk dilakukan revisi					1. Naskah telaah hukum 2. Nota Dinas	1 Hari	1. Naskah telaah hukum 2. Nota Dinas	

8	Staf melakukan unggah Nota Dinas yang disetujui pada aplikasi yang dikelola Biro Hukum					Nota Dinas	1 Jam	Dokumen Digital Nota Dinas	
---	--	---	--	--	--	------------	-------	----------------------------	--